

PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG HARI KERJA, JAM KERJA DAN CUTI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pegawai dalam pelayanan serta ketertiban , kedisiplinan, kinerja ASN yang profesional dalam menunjang reformasi birokrasi, maka dibentuklah peraturan tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Cuti Pegawai pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

 - Adapun dasar hukum dari Peraturan Badan ini adalah Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17, PP No. 53 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 Nomor 74, TLN No. 5135); Keppres No. 68 Tahun 1995; Perpres No. 24 Tahun 2010; Perpres No. 14 Tahun 2014.

 - Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Cuti Pegawai pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

- CATATAN :
- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 April 2019.

Pada saat Peraturan Badan ini berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan adanya peraturan badan yang baru yang menggantikan peraturan badan ini.